

## ABSTRAK

# PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET DALAM TRANSAKSI PINJAMAN DARING (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)

Oleh

ALYA NABILA

Perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan mendorong transformasi layanan pinjaman daring berbasis platform digital yang memerlukan penguatan sistem pengawasan kredit. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya kredit macet, OJK menerbitkan POJK No. 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan dan faktor penghambat dalam penerapan SLIK pada pinjaman daring dengan studi pada Kantor OJK Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan pihak OJK Provinsi Lampung dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan POJK No. 11 Tahun 2024 No. 11 Tahun 2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah berjalan melalui kewajiban pelaporan berkala penyelenggara pindar yang menjadi dasar analisis kelayakan kredit dalam SLIK dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum terhadap data debitur. Pada pelaksanaannya menghadapi hambatan internal, yaitu keterbatasan SDM, lemahnya pengendalian internal, dan kesiapan infrastruktur penyelenggara, serta hambatan eksternal, yaitu keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, rendahnya literasi keuangan, penyalahgunaan identitas, dan pinjol. Pengawasan OJK dilakukan melalui *monitoring*, penguatan, peningkatan, dan pemantauan *Early Warning System*. Dengan demikian, pelaksanaan POJK tersebut telah berjalan namun belum optimal sehingga masih diperlukan penguatan pengawasan, literasi keuangan, dan tata kelola penyelenggara sebagai pencegahan kredit macet.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman Daring, SLIK.

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION  
NO. 11 OF 2024 ON BORROWER REPORTING AND INFORMATION  
REQUESTS THROUGH THE FINANCIAL INFORMATION  
SERVICE SYSTEM TO PREVENT NON-PERFORMING  
LOANS IN FINTECH LENDING TRANSACTIONS  
(A Study at the OJK Office in Lampung Province)****By****ALYA NABILA**

*Advances in information technology in the financial services sector have driven the transformation of digital platform based fintech lending services, which require a strengthened credit supervision system. To maintain financial system stability and prevent NPL, the OJK issued POJK No. 11 of 2024 on Debtor Reporting and Information Requests through the SLIK. This study to analyze the implementation of the regulation and the obstacles in applying SLIK to fintech lending, focusing on the OJK Office in Lampung Province.*

*This study employs a normative-empirical legal method using a statute approach, a sociological approach, and a conceptual approach. Research data were obtained from primary data through interviews with the OJK Lampung Provincial Office and from secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources, which were then analyzed using qualitative descriptive methods.*

*The research findings that the implementation of POJK No. 11 of 2024 on Debtor Reporting and Information Requests through the SLIK has been carried out through the periodic reporting obligations of credit information providers, which form the basis for creditworthiness analysis in SLIK, while ensuring legal protection of debtor data. The implementation, it faces internal obstacles, namely limited human resources, weak internal controls, and the readiness of the operators infrastructure, as well as external obstacles, namely limited telecommunications infrastructure, low financial literacy, identity theft, and illegal fintech lending. OJK supervision is carried out through monitoring, strengthening, improvement, and oversight of the Early Warning System. Thus, while the implementation of the POJK is underway, it has not yet been optimal; therefore, further strengthening of supervision, financial literacy, and provider governance is still needed to prevent NPL.*

**Keywords:** *Financial Services Authority (OJK), Fintech Lending, SLIK.*